



WALI KOTA DEPOK

Depok, 02 April 2020

Kepada :

- Yth. 1. Para Camat dan Lurah se-Kota Depok;
2. Pimpinan/Ketua/Pengelola Tempat Ibadah;
di -
DEPOK

SURAT EDARAN

NOMOR : 450 / 169 - Huk / Kesbangpol

TENTANG


PERPANJANGAN LARANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT MASSAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA DEPOK

Berdasarkan hasil Kesepakatan Bersama antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Depok, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Depok dan Majelis Ulama Indonesia dan Pimpinan Agama lainnya terkait dengan Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Depok Dalam Kegiatan Keagamaan pada tanggal 20 Maret 2020, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperpanjang larangan pelaksanaan kegiatan keagamaan yang bersifat massal (jamaah) untuk semua agama, termasuk didalamnya Shalat Jumat di Masjid, Misa di Gereja dan sejenisnya;
2. Untuk sementara waktu melaksanakan ibadah di rumah masing-masing.

Surat Edaran ini berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Depok;
2. Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Depok;
3. Yth. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Depok;
4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Depok;
5. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Depok;
6. Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota Depok.